



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Jalan Pakuan P.O. BOX 452, Bogor 16143 Telp. (0251) 8312206 Fax. (0251) 8356927 <http://www.unpak.ac.id>, e-mail: rektorat@unpak.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN NOMOR : 76.1/KEP/REK/XI/2014

TENTANG BEASISWA BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang :
- bahwa untuk memotivasi prestasi mahasiswa dalam bidang akademik perlu adanya pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi di bidangnya;
 - bahwa beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa berdasarkan hasil studi atau Indeks Prestasi Kumulatif tertinggi dari masing-masing Program Studi untuk jenjang Diploma III (D-3), Strata satu (S-1) dan Magster (S-2) dengan catatan telah memperoleh jumlah sks yang memenuhi persyaratan minimal;
 - bahwa pemberian beasiswa tersebut perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan Rektor Universitas Pakuan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 - PP Nomor 32 tahun 2013 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - PP Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang SNPT;
 - Permendikbud Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Pakuan Tahun 2013;
 - Surat Keputusan YPS Nomor: 020/KEP/YPS/V/2012 tentang pengangkatan Dr. H. Bibin Rubini M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bhakti 2012-2017.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas dan Pimpinan Yayasan Pakuan Siliwangi.

Memutuskan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Beasiswa Bagi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Pakuan
- Pertama : Beasiswa diprioritaskan bagi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik yang ditunjukkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan non akademik yang ditunjukkan dengan keaktifan dalam organisasi;
- Kedua : Beasiswa akan diberikan pada semester berikutnya dengan pembebasan uang kuliah, yang terdiri dari biaya Subangan Penyelenggaraan Pendidikan dan satuan kredit semester sebanyak 16 sks;
- Ketiga : Kelebihan sks, uang buku dan biaya lainnya yang masih dalam ruang lingkup pemberian beasiswa, akan diatur kemudian sesuai dengan keadaan keuangan Universitas Pakuan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal, 08 November 2014



Dr. H. BibinRubini, M.Pd.
NIP. 195612091985021 001

Tembusan:

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana;;
4. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;
5. Yth. Para Ketua Program Studi;
6. Yth. Para Kepala Biro dan Kepala UPT di lingkungan Universitas Pakuan